

ANALISIS SISTEM KEPATUHAN MODERASI KONTEN (SAMAN) DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PRIBADI DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS ERIKA CARLINA DAN DJ PANDA

Keisha Najwa Khairana¹, Mochammad Rizky Ananda, Naqinni Azhara, Syalu Aulia Hakim, Vanza Putra Herlambang

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available online Desember, 2025

keishanajwaa@gmail.com

202310415011@mhs.ubharajaya.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi, namun juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta menelaah tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran informasi pribadi di media sosial melalui studi kasus yang melibatkan Erika Carlina dan DJ Panda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan Kominfo, dan pemberitaan media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMAN memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan platform digital terhadap regulasi nasional, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, platform digital memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk melindungi data pribadi pengguna serta mencegah penyebaran konten yang melanggar

privasi. Dari perspektif etika komunikasi, penyebaran informasi pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, dari sisi hukum komunikasi, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesimpulannya, integrasi antara etika komunikasi dan hukum komunikasi sangat diperlukan untuk membangun ekosistem media digital yang beradab, transparan, dan menghormati hak privasi individu.

Kata Kunci: SAMAN, moderasi konten, etika komunikasi, hukum komunikasi, privasi digital, platform media sosial.

ABSTRACT

The development of information technology and social media has transformed the way people interact and share information, but it has also introduced new challenges in maintaining a balance between freedom of expression and the protection of individual privacy. This study aims to analyze the Content Moderation Compliance System (SAMAN) implemented by the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), as well as examine the responsibility of digital platforms regarding the dissemination of personal information on social media through a case study involving Erika Carlina and DJ Panda. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach. Data were obtained from various secondary sources such as academic journals, legislation, Kominfo reports, and online news publications. The results indicate that SAMAN plays an important role in monitoring digital platforms' compliance with national regulations, although its implementation still faces challenges in terms of technology and human resources. In addition, digital platforms bear both legal and ethical responsibilities to protect users' personal data and prevent the spread of content that violates privacy. From the perspective of communication ethics, the dissemination of personal information without consent constitutes a violation of the principles of responsibility, honesty, and respect for human dignity. Meanwhile, from the standpoint of communication law, such actions violate Law Number 27 of

*Corresponding author

E-mail addresses: keishanajwaa@gmail.com



2022 on Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. In conclusion, the integration of communication ethics and communication law is essential to building a civilized, transparent digital media ecosystem that respects individual privacy rights.

Keywords: SAMAN, content moderation, communication ethics, communication law, digital privacy, social media platform.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan diri. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi atau yang dikenal sebagai prosumer (McQuail, 2010). Transformasi ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika komunikasi publik di Indonesia, di mana batas antara privasi dan ranah publik menjadi semakin kabur (Nasrullah, 2020).

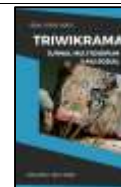
Selain perubahan cara berkomunikasi, hadirnya media sosial juga mendorong terbentuknya budaya keterbukaan (oversharing), di mana banyak individu secara sukarela membagikan informasi pribadi mereka ke ruang publik digital. Hal ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. Ketika publik semakin terbiasa mengonsumsi konten yang bersifat privat, sensitivitas terhadap isu etika komunikasi ikut menurun. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi regulator dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi.

Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan persoalan etis dan hukum yang kompleks. Salah satu isu yang paling menonjol adalah penyebaran informasi pribadi tanpa izin, yang sering kali dilakukan dengan dalih kebebasan berekspresi atau hak publik untuk mengetahui informasi. Menurut Sunstein (2017), fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Dalam konteks ini, media sosial sering kali menjadi medium yang mempercepat proses viralitas tanpa mempertimbangkan implikasi moral dan psikologis terhadap individu yang menjadi korban. Papacharissi (2010) menjelaskan bahwa kecepatan penyebaran informasi di era digital telah mengubah konsep ruang privat dan publik, menciptakan zona abu-abu yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Fenomena viralitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pengguna, tetapi juga oleh rancangan algoritma platform digital. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang menarik perhatian, termasuk konten yang bersifat sensasional atau menyangkut kehidupan pribadi figur publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa platform turut berperan dalam memperbesar potensi penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

Kasus penyebaran informasi pribadi yang melibatkan publik figur seperti Erika Carlina dan DJ Panda menjadi bukti nyata bahwa lemahnya moderasi konten dapat berujung pada pelanggaran hak privasi serta kerusakan reputasi di ruang digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menciptakan preseden sosial yang berbahaya bagi perlindungan privasi di Indonesia. Kasus ini juga menjadi simbol penting dalam diskusi publik tentang urgensi pembenahan sistem moderasi konten, karena melibatkan figur publik yang memiliki jumlah penggemar besar serta eksposur media yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, narasi yang terbentuk di ruang digital ikut membentuk persepsi masyarakat tentang batas-batas privasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ekosistem digital yang sehat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkenalkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kepatuhan platform



digital terhadap regulasi nasional (Atmaja, 2020). SAMAN berfungsi sebagai sistem pemantauan kepatuhan yang mendorong platform seperti YouTube, Meta, dan TikTok untuk menerapkan algoritma moderasi secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Melalui SAMAN, pemerintah berharap dapat membangun tata kelola ruang digital yang berlandaskan prinsip-prinsip etika komunikasi, hukum perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab sosial media (Kementerian Kominfo, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas SAMAN dalam melindungi hak privasi publik masih menjadi perdebatan akademik. Arifin (2022) berpendapat bahwa kebijakan moderasi konten di Indonesia sering kali belum konsisten dalam penerapannya, terutama karena masih minimnya literasi digital masyarakat dan rendahnya pengawasan terhadap algoritma platform. Di sisi lain, McBride (2021) menegaskan bahwa moderasi konten seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghapusan konten bermasalah, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran melalui edukasi etika komunikasi digital. Hal ini sejalan dengan pemikiran Castells (2009) yang menyatakan bahwa masyarakat jejaring modern membutuhkan tata kelola informasi berbasis tanggung jawab kolektif agar ruang digital tidak menjadi arena kekacauan moral.

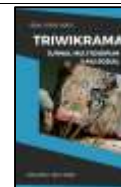
Dari perspektif etika komunikasi, penyebaran informasi pribadi tanpa izin melanggar prinsip dasar komunikasi yang beretika, yakni kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Christians et al. (2015) menegaskan bahwa etika komunikasi mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mengorbankan integritas dan martabat manusia. Ketika informasi pribadi seseorang dijadikan konsumsi publik tanpa persetujuan, maka komunikasi tersebut kehilangan nilai kemanusiaannya dan berubah menjadi bentuk eksposur yang eksploitatif. Littlejohn dan Foss (2011) menambahkan bahwa dalam konteks komunikasi digital, tanggung jawab moral menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak aktor, mulai dari individu pengunggah konten, algoritma platform, hingga audiens yang mengonsumsi dan menyebarkan kembali informasi tersebut.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum, penyebaran data pribadi tanpa izin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas melindungi hak individu atas informasi pribadinya (Kominfo, 2023). Pasal 65 ayat (2) UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari subjek data. Dalam praktiknya, banyak platform digital yang berdalih sebagai "perantara" untuk menghindari tanggung jawab hukum, padahal mereka memiliki kewajiban untuk melindungi pengguna dari konten yang melanggar privasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) berfungsi dalam pengawasan konten digital di Indonesia?; (2) Bagaimana tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menangani penyebaran informasi pribadi di media sosial?; (3) Bagaimana prinsip etika dan hukum komunikasi dapat digunakan untuk menganalisis kasus penyebaran informasi pribadi yang melibatkan Erika Carlina dan DJ Panda? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan peran SAMAN dalam memastikan kepatuhan moderasi konten digital di Indonesia, menganalisis tanggung jawab hukum dan etika platform digital, serta mengkaji relevansi teori etika komunikasi dan hukum komunikasi dalam memahami kasus penyebaran informasi pribadi di ruang digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika Komunikasi dalam Ruang Digital



Etika komunikasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan komunikasi manusia. Christians et al. (2015) mendefinisikan etika komunikasi sebagai seperangkat nilai yang menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses penyampaian pesan. Dalam konteks media digital, etika komunikasi menjadi semakin penting karena setiap individu kini memiliki kekuatan untuk menjadi penyebar informasi secara masif dan cepat. Etika komunikasi dalam ruang digital tidak hanya membahas hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara pengguna dengan platform teknologi. Pada era digital ini, setiap tindakan komunikasi dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan komunikasi tatap muka. Misalnya, satu unggahan yang melanggar privasi dapat tersebar ke ribuan orang dalam hitungan detik.

Littlejohn dan Foss (2011) menjelaskan bahwa komunikasi yang etis harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu menghormati otonomi individu (*respect for autonomy*), tidak merugikan pihak lain (*non-maleficence*), dan bertindak dengan keadilan (*justice*). Ketika seseorang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, tindakan tersebut melanggar prinsip menghormati otonomi individu karena mengabaikan hak subjek data untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri.

Ess (2014) dalam bukunya *Digital Media Ethics* menegaskan bahwa era digital memunculkan tantangan etis baru yang tidak dijumpai dalam komunikasi konvensional. Salah satu tantangan tersebut adalah kecepatan viralitas informasi yang membuat individu kehilangan kontrol atas narasi tentang dirinya. Ess berpendapat bahwa platform digital memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan tidak menjadi instrumen pelanggaran privasi dan martabat manusia.

Nasrullah (2020) menambahkan bahwa media sosial merupakan ruang komunikasi yang bersifat terbuka, tetapi tidak bebas nilai. Artinya, setiap tindakan komunikasi di dalamnya tetap harus tunduk pada norma sosial dan etika publik. Dalam konteks Indonesia, kesadaran etika digital masih relatif rendah, sehingga banyak pengguna yang menganggap tindakan berbagi ulang konten pribadi sebagai hal wajar, padahal secara moral dan hukum hal tersebut merupakan pelanggaran serius.

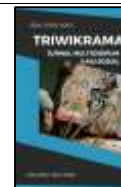
2.2 Hukum Komunikasi dan Perlindungan Data Pribadi

Hukum komunikasi merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku komunikasi dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban pelaku komunikasi. Dalam konteks digital, hukum komunikasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut Arifin (2022), UU ITE memberikan dasar hukum bagi pengaturan transaksi elektronik dan informasi digital di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan atau privasi individu. Dalam kasus penyebaran informasi pribadi, pasal ini menjadi landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku yang menyebarkan konten tanpa izin.

Lebih lanjut, UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi. Pasal 65 ayat (2) UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari subjek data (Kominfo, 2023). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *consent* dalam hukum privasi internasional, yang mengharuskan setiap pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data.

Castells (2009) menegaskan bahwa dalam masyarakat jejaring modern, kekuasaan informasi tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh institusi yang mengontrol arus data. Artinya, ketika platform digital gagal melindungi hak privasi penggunanya, mereka sebenarnya telah



menyalahgunakan kekuasaan informasional yang dimiliki. Oleh karena itu, regulasi seperti SAMAN hadir bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital.

2.3 Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)

Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kominfo untuk menegakkan regulasi digital dan memastikan platform global maupun lokal mematuhi standar hukum serta etika. Menurut Atmaja (2020) SAMAN mencakup tiga fungsi utama: pengawasan melalui pemantauan konten, pelaporan oleh masyarakat, dan penindakan melalui pemberian sanksi administratif. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat volume konten yang besar dan tantangan teknis dalam verifikasi konten yang bermasalah. Pengawasan mencakup pemantauan konten secara proaktif menggunakan algoritma dan laporan publik; pelaporan memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan dugaan pelanggaran; penindakan berupa peringatan, pemblokiran, atau sanksi administratif terhadap platform atau individu.

McBride (2021) menegaskan bahwa keberhasilan regulasi digital bergantung pada keseimbangan antara kebebasan pengguna dan tanggung jawab platform. Artinya, pengguna harus didorong untuk lebih sadar akan dampak etis dari tindakan komunikasinya, sementara platform harus memperkuat kebijakan moderasi yang menjamin perlindungan privasi dan keadilan komunikasi.

Kementerian Kominfo (2023) dalam pedoman resminya menyatakan bahwa SAMAN menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Platform diwajibkan melaporkan tindakan moderasi, termasuk jumlah konten yang dihapus atau diberi peringatan, serta dasar hukum atau pedoman etika yang digunakan. Namun, Nugroho (2021) mencatat bahwa implementasi SAMAN masih menghadapi kendala signifikan, seperti volume konten yang besar, kompleksitas verifikasi, dan potensi kesalahan algoritma.

2.4 Tanggung Jawab Platform Digital

Platform digital memiliki tanggung jawab ganda, yaitu hukum dan etika. Article 19 (2019) menekankan bahwa status "perantara" tidak membebaskan platform dari tanggung jawab hukum. Algoritma yang mempromosikan konten sensitif dapat dianggap sebagai kontribusi tidak langsung terhadap pelanggaran privasi, sehingga menimbulkan kewajiban hukum dan moral.

Christians et al. (2015) menjelaskan bahwa platform digital berperan sebagai aktor moral dalam ekosistem komunikasi digital. Mereka memiliki kewajiban untuk menahan atau menandai konten yang berpotensi merugikan individu sebelum viralitas terjadi. Dalam konteks ini, tanggung jawab platform tidak hanya terbatas pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mencakup dimensi etis dalam melindungi pengguna dari kerugian psikologis dan sosial.

McQuail (2010) menegaskan bahwa media digital berperan sebagai jaringan informasi yang memengaruhi opini publik dan persepsi sosial. Ketika platform gagal melakukan moderasi efektif, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi terganggu. Oleh karena itu, platform harus mengembangkan sistem moderasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif melalui edukasi pengguna dan pengembangan algoritma yang lebih sensitif terhadap konten yang melanggar privasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dan tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran informasi pribadi di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, hukum, dan etika yang muncul dari kasus ini (Creswell, 2018). Metode ini menekankan pada interpretasi konteks,



hubungan sebab-akibat sosial, dan refleksi kritis terhadap peraturan serta praktik moderasi konten yang ada.

Data dalam penelitian ini diperoleh secara sekunder melalui: (1) studi literatur akademik berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait hukum komunikasi, etika media, dan moderasi konten; (2) pemberitaan media daring yang memuat liputan kronologis kasus Erika Carlina dan DJ Panda; (3) dokumen resmi pemerintah dan platform digital yang mencakup regulasi SAMAN, pedoman moderasi konten, serta laporan transparansi platform; (4) peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU ITE, UU PDP, dan peraturan Kominfo terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi pustaka sistematis, mengikuti prinsip Sugiyono (2019) bahwa data sekunder dapat digunakan untuk memperoleh gambaran fenomena yang valid, asalkan sumbernya kredibel dan relevan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yang fokus pada makna, pola, dan hubungan antar unsur dalam dokumen, media, dan literatur (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah: (1) mekanisme kerja SAMAN dalam moderasi konten terkait privasi; (2) tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran informasi pribadi; (3) perspektif hukum dan etika komunikasi terhadap kasus yang terjadi; (4) dampak sosial dari penyebaran konten pribadi pada korban dan masyarakat.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari jurnal akademik, media daring, dan dokumen resmi pemerintah (Denzin, 2017). Hal ini memastikan data yang dianalisis tidak bias dan tetap representatif. Selain itu, peneliti menggunakan reflektivitas akademik, yaitu menilai data dengan perspektif kritis terhadap framing media, bias penulis, dan opini publik yang muncul. Pendekatan ini penting karena kasus penyebaran informasi pribadi sangat sensitif dan mudah dipengaruhi persepsi sosial (Livingstone & Helsper, 2020). Selain itu, penggunaan metode deskriptif memungkinkan penelitian menguraikan setiap temuan secara sistematis, baik dari aspek regulasi, aspek etika, maupun aspek sosial. Hal ini penting karena penyebaran informasi pribadi tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi pola interaksi masyarakat secara luas

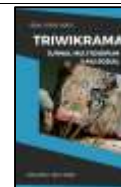
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)

Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kominfo untuk menegakkan regulasi digital dan memastikan platform global maupun lokal mematuhi standar hukum serta etika. Secara struktural, SAMAN bertujuan untuk melakukan tiga hal utama: pengawasan, pelaporan, dan penindakan konten yang bermasalah. Pengawasan mencakup pemantauan konten secara proaktif menggunakan algoritma dan laporan publik; pelaporan memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan dugaan pelanggaran; penindakan berupa peringatan, pemblokiran, atau sanksi administratif terhadap platform atau individu (Kementerian Kominfo, 2023).

Kasus Erika Carlina dan DJ Panda menunjukkan bahwa proses moderasi konten belum mampu mengikuti kecepatan viralitas informasi. Keterbatasan algoritma dan minimnya sumber daya manusia menyebabkan konten melanggar privasi tetap beredar sebelum dapat ditindak seperti volume konten yang besar, kompleksitas verifikasi, dan potensi kesalahan algoritma (Nugroho, 2021). Dari perspektif akademik, fenomena ini relevan untuk menilai efektivitas kebijakan digital dalam konteks negara berkembang, di mana kapasitas teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas (Livingstone, 2019).

Atmaja (2020) menjelaskan bahwa SAMAN diharapkan dapat menciptakan standar kepatuhan digital yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun, analisis terhadap pemberitaan dan dokumen resmi menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan



informasi tentang konten yang terkait Erika Carlina dan DJ Panda memunculkan kritik publik dan persepsi bahwa sistem moderasi kurang efektif, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap regulasi digital (McBride, 2021).

Sebagai sistem pengawasan konten, SAMAN tidak hanya bertugas melakukan pemantauan, tetapi juga memastikan bahwa platform digital menjalankan prinsip akuntabilitas. Dalam implementasinya, SAMAN bekerja melalui integrasi laporan publik, pantauan algoritmik, dan audit kepatuhan yang dilakukan secara berkala. Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan verifikasi konten. Mengingat volume unggahan di media sosial Indonesia mencapai jutaan setiap harinya, proses verifikasi manual sering kali tidak mampu mengikuti kecepatan viralitas konten. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa algoritma platform cenderung mempromosikan kontennya.

4.2 Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Penyebaran Informasi Pribadi

Platform digital, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, memiliki tanggung jawab ganda, yaitu hukum dan etika. Dari sisi hukum, UU PDP (No. 27 Tahun 2022) menegaskan hak subjek data untuk mengontrol informasi pribadi mereka, sementara UU ITE melarang penyebaran konten yang melanggar privasi atau kehormatan orang lain (Kominfo, 2023; Arifin, 2022). Analisis terhadap pemberitaan dan dokumen resmi menunjukkan bahwa konten terkait kasus Erika Carlina dan DJ Panda tidak melalui izin eksplisit dari subjek data, sehingga pelaku maupun platform dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Nasrullah, 2020).

Dari sisi etika, platform digital berperan sebagai aktor moral dalam ekosistem komunikasi digital. Menurut Christians et al. (2015), mereka memiliki kewajiban untuk menahan atau menandai konten yang berpotensi merugikan individu sebelum viralitas terjadi. Dalam kasus ini, banyak konten pribadi telah tersebar luas sebelum tindakan moderasi dilakukan, menimbulkan kerugian psikologis bagi korban dan memperkuat perilaku sosial yang tidak etis, seperti voyeurisme digital (McQuail, 2010; Ess, 2014).

Lebih jauh, Article 19 (2019) menekankan bahwa status "perantara" tidak membebaskan platform dari tanggung jawab hukum. Algoritma yang mempromosikan konten sensitif dapat dianggap sebagai kontribusi tidak langsung terhadap pelanggaran privasi, sehingga menimbulkan kewajiban hukum dan moral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan platform dalam kasus ini merupakan refleksi kelemahan pengawasan internal dan kurangnya kesadaran etika, yang berdampak pada reputasi, kredibilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Platform digital memiliki peran penting sebagai pengelola informasi sekaligus penyedia ruang komunikasi publik. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan sosial dalam memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar privasi pengguna. Selain itu, platform juga harus menyediakan edukasi kepada pengguna tentang bahaya menyebarkan informasi pribadi. Edukasi ini dapat berupa peringatan otomatis, modul pembelajaran digital, atau kampanye etika digital. Dengan demikian, platform tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah pelanggaran privasi. Penambahan klasifikasi tanggung jawab, kegagalan sistemik, peran algoritma dalam pelanggaran privasi.

4.3 Dampak Sosial dan Psikologis Penyebaran Informasi Pribadi

Penyebaran informasi pribadi tanpa izin menimbulkan dampak signifikan pada korban dan masyarakat digital. Secara psikologis, korban mengalami tekanan emosional, rasa malu publik, dan kemungkinan trauma jangka panjang (Papacharissi, 2010). Secara sosial, fenomena ini memicu budaya voyeurisme digital, di mana masyarakat terbiasa mengonsumsi konten pribadi orang lain tanpa pertimbangan etis, sehingga membentuk norma sosial yang merugikan privasi individu (Nasrullah, 2020; Livingstone & Helsper, 2020).



Secara hukum, kasus ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, karena meski UU PDP dan UU ITE cukup jelas, praktik pengawasan di lapangan masih lemah. Volume konten digital yang masif, keterbatasan sumber daya manusia untuk moderasi, dan kurangnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang membuat pelanggaran privasi dapat terjadi berulang kali (Littlejohn & Foss, 2011; Castells, 2009).

Selain itu, fenomena ini turut memperburuk polarisasi sosial. Ketika masyarakat terlibat dalam penyebaran konten sensitif, muncul pembenaran moral yang berbeda-beda. Sebagian menganggap hal tersebut sebagai hiburan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai pelanggaran privasi serius. Perbedaan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap batasan privasi digital. Penyebaran konten pribadi juga menimbulkan dampak jangka panjang seperti digital footprint yang sulit dihapus. Jejak digital yang tertinggal dapat berdampak pada reputasi seseorang di masa depan, baik dalam kehidupan profesional maupun personal. Penambahan kajian psikologi komunikasi, efek jangka panjang, budaya digital

Penelitian ini menemukan bahwa masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga kultural, karena persepsi publik terhadap privasi dan etika digital masih rendah. Banyak pengguna media sosial masih memandang tindakan berbagi ulang konten pribadi sebagai hal wajar, padahal secara moral dan hukum hal tersebut merupakan pelanggaran serius.

4.4 Integrasi Etika dan Hukum Komunikasi dalam Moderasi Konten

Kasus Erika Carlina dan DJ Panda dapat dianalisis melalui teori etika komunikasi dan hukum komunikasi secara bersamaan. Etika komunikasi menekankan prinsip menghormati martabat individu, non-maleficence, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan komunikasi (Christians et al., 2015; Ess, 2014). Sementara hukum komunikasi memberikan kerangka pengawasan dan sanksi agar pelanggaran hak privasi dapat ditegakkan secara formal (Arifin, 2022; Kominfo, 2023).

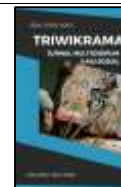
McQuail (2010) dan Castells (2009) menjelaskan bahwa media digital berperan sebagai jaringan informasi yang memengaruhi opini publik dan persepsi sosial. Ketika platform gagal melakukan moderasi efektif, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi terganggu. Penelitian ini menemukan bahwa SAMAN, jika diterapkan dengan tegas, dapat menjadi instrumen penyeimbang antara hak pengguna, tanggung jawab platform, dan kepentingan publik. Integrasi etika dan hukum ini penting agar regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdaya guna.

Christians et al. (2015) menegaskan bahwa etika tanpa hukum bersifat lemah, sedangkan hukum tanpa etika menjadi kaku dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya harus bersifat saling menguatkan. Dalam konteks SAMAN, integrasi etika dan hukum menjadi pondasi penting untuk menegakkan sistem moderasi konten yang adil. Misalnya, ketika sistem algoritma platform mendeteksi konten yang melibatkan data pribadi atau bersifat sensitif, tindakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada logika hukum (law compliance), tetapi juga pertimbangan etis mengenai dampak terhadap individu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) memiliki kerangka hukum dan prosedur moderasi yang jelas, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan konten pribadi dapat tersebar sebelum tindakan moderasi dilakukan. Kedua, platform digital memiliki tanggung jawab ganda, yaitu hukum dan etika. Mereka tidak hanya bertanggung jawab secara hukum untuk melindungi data pribadi pengguna berdasarkan UU PDP dan UU ITE, tetapi juga secara etis untuk mencegah kerugian sosial dan psikologis akibat



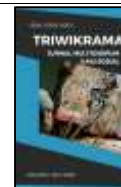
penyebaran konten sensitif. Ketiga, penyebaran informasi pribadi tanpa izin menimbulkan dampak psikologis pada korban berupa tekanan emosional dan trauma, serta berpotensi menciptakan budaya voyeurisme digital dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan konten yang sistematis dan edukasi literasi digital publik. Keempat, integrasi antara etika komunikasi dan hukum komunikasi sangat diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan beradab. Regulasi hukum harus berjalan seiring dengan prinsip etika komunikasi agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi. SAMAN sebagai instrumen moderasi konten dapat menjadi penyeimbang, tetapi keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan teknis platform, kesadaran masyarakat, dan dukungan hukum yang konsisten. Penyebaran informasi pribadi memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat. Fenomena ini menunjukkan urgensi penguatan literasi digital dan budaya etika komunikasi publik agar masyarakat memahami batas privasi dalam ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa moderasi konten di Indonesia melalui SAMAN memiliki kerangka regulasi yang kuat, namun belum efektif menahan laju penyebaran informasi pribadi sebelum viral. Platform digital memiliki tanggung jawab hukum, teknis, etis, dan sosial dalam melindungi data pribadi pengguna, namun implementasinya masih lemah. Penyebaran informasi pribadi pada kasus Erika Carlina dan DJ Panda memperlihatkan adanya kegagalan sistemik baik dari sisi platform maupun lemahnya literasi digital masyarakat. Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beradab, diperlukan integrasi antara hukum komunikasi, etika komunikasi, serta peningkatan kapasitas teknologi moderasi.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan: Pertama, SAMAN harus terus ditingkatkan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia agar mampu melakukan moderasi konten secara lebih cepat dan akurat. Penguatan algoritma deteksi konten sensitif yang dilengkapi sistem verifikasi manual diperlukan agar konten pribadi yang melanggar privasi dapat ditindak secara efektif sebelum viral. Kedua, platform digital perlu menerapkan kebijakan internal yang proaktif, seperti verifikasi konten, penandaan konten sensitif, dan edukasi pengguna terkait konsekuensi hukum dan etika berbagi informasi pribadi. Ketiga, meningkatkan literasi digital publik agar kesadaran etika dalam berbagi informasi pribadi tumbuh. Kampanye edukatif melalui media sosial, seminar, dan modul pembelajaran dapat mengurangi perilaku voyeurisme digital dan memperkuat budaya komunikasi yang menghormati privasi. Keempat, pemerintah, platform digital, dan masyarakat harus membangun sinergi antara regulasi hukum dan prinsip etika komunikasi. Kebijakan digital yang hanya normatif tanpa dukungan etika moral akan terbatas efektivitasnya, sedangkan etika tanpa payung hukum tidak dapat ditegakkan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). *Hukum Komunikasi di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Article 19. (2019). *Side-stepping Rights: Regulating Speech by Contract*. London: Article 19.
- Atmaja, Y. (2020). Moderasi Konten Digital di Indonesia: Kajian Awal SAMAN Kominform. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(2), 101-118.
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Christians, C. G., Fackler, M., Richardson, K. B., Kreshel, P. J., & Woods, R. H. (2015). *Media Ethics: Cases and Moral Reasoning* (10th ed.). New York: Routledge.



Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.

Ess, C. (2014). *Digital Media Ethics*. Cambridge: Polity Press.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)*. Jakarta: Kominfo.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2020). Digital Literacy, Privacy, and Online Safety: Understanding Risk and Responsibility. *Journal of Communication Studies*, 68(3), 221-240.

McBride, K. (2021). The Ethics of Platform Governance: Transparency, Responsibility, and Public Accountability. *Journal of Media Ethics*, 36(2), 87-103.

McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Nugroho, A. (2021). *Kebijakan Publik di Era Digital: Pengawasan dan Moderasi Konten*. Yogyakarta: Deepublish.

Papacharissi, Z. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Cambridge: Polity Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.